

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 4 TAHUN 2002**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR : 4 TAHUN 2002**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi Organisasi Dinas Daerah sebagai unsur Pelaksana penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung khususnya yang berkaitan dengan kewenangan Kehutanan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu dirobah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
 - c. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
 - d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
 - e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
 - f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
 - g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
 - h. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
 - i. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
 - j. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2.

- Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kehutanan Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung serta ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya.

Pasal 3

Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang kehutanan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kehutanan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kehutanan.
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang kehutanan.
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

BAB III**Susunan Organisasi****Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Sub Dinas Planologi Kehutanan
 - d. Sub Dinas Pengelolaan Hutan
 - e. Sub Dinas Perlindungan Hutan
 - f. Cabang Dinas
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian, Sub Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bagan susunan organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Kepala Dinas Pasal 7

Kepala Dinas Kehutanan mempunyai tugas memimpin, memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

Bagian Tata Usaha Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan perencanaan umum
- b. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- e. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan dan merumuskan rencana serta program.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan, analisis dan penyajian data statistik, urusan surat menyurat, perlengkapan, urusan rumah tangga serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran dan verifikasi, serta mengurus perbendaharaan.

Sub Dinas Planologi Kehutanan

Pasal 12

- (1) Sub Dinas Planologi Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyiapan pengelolaan hutan dalam rangka memberikan data dan informasi mengenai kondisi hutan serta memberikan status kawasan hutan yang menjamin tujuan pengelolaan hutan.
- (2) Sub Dinas Planologi Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12, Sub Dinas Planologi Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan inventarisasi hutan.
- b. Pelaksanaan kegiatan pengukuhan dan penatagunaan hutan.
- c. Pelaksanaan kegiatan penataan hutan.

Pasal 14

- (1) Sub Dinas Planologi Kehutanan membawahkan :
 - a. Seksi Inventarisasi Hutan.
 - b. Seksi Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan.
 - c. Seksi Penataan Hutan.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 15

- (1) Seksi Inventarisasi Hutan melaksanakan sebagian tugas Sub Dinas Penyiapan Pengelolaan Hutan di bidang inventarisasi hutan dalam rangka mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan serta lingkungannya secara lengkap.
- (2) Seksi Pengukuhan dan Penatagunaan melaksanakan sebagian tugas Sub Dinas Penyiapan Pengelolaan Hutan di bidang Inventarisasi hutan dalam rangka memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan, serta penatagunaan hutan dalam rangka penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.
- (3) Seksi Penataan Hutan melaksanakan sebagian tugas Sub Dinas Penyiapan Pengelolaan Hutan di bidang penataan hutan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari yang meliputi kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya.

Sub Dinas Pengelolaan Hutan

Pasal 16

- (1) Sub Dinas Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hutan dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.
- (2) Sub Dinas Pengelolaan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16, Sub Dinas Pengelolaan Hutan mempunyai fungsi :

- a. Pengendalian kegiatan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
- b. Pengendalian kegiatan produksi hasil hutan.
- c. Pengendalian peredaran hasil hutan dan pungutan di bidang kehutanan.

Pasal 18

- (1) Sub Dinas Pengelolaan Hutan membawahkan :
 - a. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan.
 - b. Seksi Produksi Hasil Hutan.
 - c. Seksi Peredaran Hasil Hutan.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 19

- (1) Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan melaksanakan sebagian tugas Sub Dinas Pengelolaan Hutan di bidang pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dalam rangka menjaga agar hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan kerentanannya, serta tidak mengubah fungsi pokoknya.
- (2) Seksi Produksi Hasil Hutan melaksanakan sebagian tugas Sub Dinas Pengelolaan Hutan di bidang produksi hasil hutan dalam rangka pengendalian produksi hasil hutan kayu dan non kayu sehingga terjamin kesinambungan produksinya.
- (3) Seksi Peredaran Hasil Hutan melaksanakan sebagian tugas Sub Dinas Pengelolaan Hutan di bidang peredaran hasil hutan dan pungutan di bidang kehutanan.

Sub Dinas Perlindungan Hutan

Pasal 20

- (1) Sub Dinas Perlindungan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perlindungan hutan dalam rangka menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.
- (2) Sub Dinas Perlindungan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20, Sub Dinas Perlindungan Hutan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan.

- b. Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pengembangan usaha kehutanan.
- c. Penyelenggaraan kegiatan pengamanan hutan.

Pasal 22

- (1) Sub Dinas Perlindungan Hutan membawahkan :
 - a. Seksi Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.
 - b. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Usaha Kehutanan.
 - c. Seksi Pengamanan Hutan.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 23

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan mempunyai tugas pengumpulan dan penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman kegiatan rehabilitasi lahan dan reklamasi hutan (reboisasi, pengayaan tanaman, penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif).
- (2) Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Usaha Kehutanan mempunyai tugas penyuluhan dan pengembangan usaha kehutanan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan serta melaksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan usaha kehutanan (hutan rakyat, hutan tanaman industri, sutera alam, lebah madu, bambu, sarang burung walet dan hasil hutan non kayu).
- (3) Seksi Pengamanan Hutan mempunyai tugas pengamanan hutan dalam rangka mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Cabang Dinas

Pasal 24

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam Daerah.

- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara taktis operasional dikoordinir oleh Camat.

Pasal 25

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas di satu atau beberapa wilayah Kecamatan.

Pasal 26

- (1) Dinas Kehutanan memiliki 4 (empat) Cabang Dinas dengan wilayah kerja yaitu:
 - a. Wilayah I meliputi Kecamatan Sumpur Kudus, Kupitan dan Koto VII.
 - b. Wilayah II meliputi Kecamatan IV Nagari, Sijunjung dan Lubuk Tarok.
 - c. Wilayah III meliputi Kecamatan Tanjung Gadang, Kamang Baru dan Pulau Punjung.
 - d. Wilayah IV meliputi Kecamatan Sitiung, Koto Baru dan Sungai Rumbai.
- (2) Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi Cabang Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Dinas Kehutanan memiliki 1 (satu) UPTD yaitu UPTD Persemaian dan Pengelolaan Hutan Tanaman.
- (2) Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi UPTD Persemaian dan Pengelolaan Hutan Tanaman ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V

URAIAN TUGAS, PENGANGKATAN DAN ESELONISASI

Pasal 31

- (1) Uraian tugas Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD serta Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Eselonisasi Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD serta Jabatan Fungsional mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi Pejabat yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan eselonnya diberikan tunjangan jabatan satu tingkat di bawah eselon yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Januari 2002

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 16 Januari 2002


SEKRETARIS DAERAH

Dto

Drs. HARZI ZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2002 NOMOR 4

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BAWAHLUNTO/SUNJUNG NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI LAYAN KEMUKAM KABUPATEN BAWAHLUNTO/SUNJUNG



Ditandatangani di Muara Sijunjung
pada tanggal 10 Januari 2002

SEMRE TARIS DAERAH

Drs

Drs. HARZI ZEIN
Np. 010044855

LEMBARAH DAERAH KABUPATEN BAWAHLUNTO/SUNJUNG TAHUN 2002
NOMOR : 4

Muara Sijunjung, 14 Januari 2002

BUPATI BAWAHLUNTO/SUNJUNG

Drs

DARIUS APAN